



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656

Website : <http://iain-tulungagung.ac.id>

PENGUMUMAN

Nomor : 7593/In.12/KP.00.2/12/2018

Tentang

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2018

Berdasarkan Pengumuman Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-36111 /SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dan Peserta yang berhak Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Republik Indonesia tahun Anggaran 2018 dengan ini Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta SKB wajib mengikuti seluruh tahapan dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. WAJIB mengikuti setiap tahapan seleksi kompetensi bidang (SKB) sesuai dengan jadwal, waktu, dan tempat seleksi yang ditetapkan.
 - b. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018, Pedoman Pelaksanaan SKB menjadi kewajiban instansi, sehubungan dengan hal tersebut panitia menetapkan materi dan bobot SKB sebagai berikut:
 1. Psikotes dengan bobot 30%
 2. Praktik Kerja dengan bobot 35%
 3. Wawancara dengan bobot 35%
 - c. Pelaksanaan SKB dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 19 desember 2018 dengan rincian:
 1. Psikotes : tanggal 17 Desember 2018 Pukul 08.00 – selesai di Lantai 2 Gedung Arif Mustaqiem IAIN Tulungagung Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung.
 2. Praktik Kerja dan Wawancara, jadwal terlampir
 - d. Peserta dimohon hadir 90 menit sebelum ujian dimulai.
 - e. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti salah satu atau seluruh tahapan SKB dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
 - f. Pada saat SKB, peserta wajib membawa:
 1. Kartu Peserta Ujian yang telah disahkan oleh panitia ujian pada saat SKD;
 2. KTP Asli atau Surat Keterangan Perekaman Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kecamatan bagi yang memiliki e-KTP.
 3. Bagi yang tidak membawa KTP asli karena hilang, wajib menunjukkan Kartu Keluarga yang mencantumkan NIK sesuai dengan yang terdaftar di SSCN BKN;
 4. Bagi peserta yang NIK pada KTP tidak sesuai dengan NIK pada Kartu Peserta Ujian, WAJIB melampirkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan serta wajib membawa identitas asli lain seperti SIM, Paspor;

